

PERTANGGUNGJAWABAN DAN AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERKAIT *BENEFICIAL OWNERSHIP*

Glen Yehezkiel Hariara¹, Christin Septina Basani²

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia. E-mail: glenyhs3@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia.

Abstract: *As the modern business world develops, share ownership in Limited Liability Companies is not listed in the shareholder register. Shareholders can appoint someone to act on behalf of the beneficial owner or what is usually called beneficial ownership. The application of beneficial ownership in this Limited Liability Company is high risk. This could result in criminal acts being committed by the beneficial owner, such as money laundering, terrorism financing and tax evasion without being identified. The issuance of Presidential Regulation No. 13 of 2018 concerning the Implementation of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations in the Context of Preventing and Eradicating Crimes of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes gives rise to new principles. This research is a normative juridical analysis, namely a legal research method that focuses on the study of legal norms, statutory regulations and other written legal documents. The data used is in the form of journals or legal writings. The conclusion reached by the author regarding the responsibility received by the beneficial ownership is that they are subject to criminal sanctions for committing criminal acts using a Limited Liability Company and can be sued for compensation if the beneficial ownership's actions are detrimental to the Limited Liability Company and the legal consequences that will be received by the Limited Liability Company are blocking access. where a Limited Liability Company cannot make changes to its articles of association and change business data.*

Keywords: *Beneficial Ownership; Liability; Legal Consequences.*

How to Site: Glen Yehezkiel Hariara, Christin Septina Basani (2024). Pertanggungjawaban dan Akibat Hukum Perseroan Terbatas Terkait Beneficial Ownership. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (3), pp 635-648. DOI. 10.55809/tora.v10i3.405

Introduction

Seiring dengan kemajuan ekonomi global dan kompleksitas bisnis modern, isu hukum terkait dengan perseroan terbatas semakin menjadi fokus perhatian, terutama dalam konteks kepemilikan saham tersembunyi atau yang dikenal sebagai *beneficial ownership*. Perseroan Terbatas merupakan entitas hukum yang memiliki keunggulan dalam bentuk tanggung jawab, di mana para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan. Namun, perkembangan dalam hal kepemilikan saham tersembunyi telah menimbulkan berbagai permasalahan baru terkait dengan pertanggungjawaban dan akibat hukum Perseroan Terbatas¹.

¹ Kurniawan, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, *Mimbar Hukum*, Vol.26 nomor 1 2014. hal 3

Beneficial Ownership (untuk selanjutnya B.O.) ialah setiap pihak yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah. BO ialah individu atau entitas yang memiliki hak penuh atas dana dan/atau efek yang disimpan di penyedia jasa keuangan. BO memiliki kontrol atas transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, serta mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya. Selain itu, BO juga berfungsi sebagai pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian².

BO merujuk pada perseorangan yang identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan/dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*). BO dapat pula sebagai orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum akta pendirian/akta perubahan/dokumen pendirian/ dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*). Kategori BO dalam hal ini meliputi pemilik manfaat secara langsung (*direct ownership*) dan pemilik manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*).³

BO mempunyai kaitan dengan Perseroan Terbatas, hal ini bisa ada dikarenakan struktur organisasi yang ada di dalam Perseroan terbatas itu terlalu kompleks sehingga susah untuk dilacak yang menimbulkan adanya BO. Perseroan Terbatas dulu disebut juga dengan *Naamloze Vennootschaap* (NV). NV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya⁴. Sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, Perseroan merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.⁵ Modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari saham yang dapat diperdagangkan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa harus membubarkan perusahaan tersebut. Korporasi yang dimaksud mencakup berbagai bentuk, seperti Perseroan Terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, dan jenis korporasi lainnya.

² L.P.Sinaga., B.Nasution., M.Siregar., M.Mulyadi, Prinsip Keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), *Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara*, Vol 7 Nomor 4, 2018. hlm 4

³ KPK, invetigasi mengenai pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam kasus tindak pidana korupsi, Jakarta : Direktorat PJKAKI KPK, 2020. hlm 36

⁴ N.A. Sinaga, Hal-hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 8, nomor 2, 2018 hlm 4

⁵ B.Jatmiko., P.Prananingtyas, Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan, *Notarius*, Vol 16 Nomor 1 2023. hlm 2

Aturan mengenai Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner (BO) diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)⁶.

Dengan memanfaatkan bisnis yang beroperasi secara tunai serta metode legal lainnya untuk menyembunyikan asal-usul pendapatan ilegal, perseroan terbatas dapat terlibat dalam kejahatan ekonomi yang melibatkan penyalahgunaan badan hukum, termasuk pencucian uang. Tindakan ilegal ini umumnya dilakukan atas nama yayasan, bisnis, perseroan terbatas, dan entitas lainnya. Salah satu contohnya adalah Perseroan Terbatas, yang kadang-kadang dikenal sebagai firma, yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas mereka serta uang yang diperoleh dari aktivitas kriminal.

Hal ini sulit untuk dilacak karena adanya struktur kepemilikan saham yang rumit. Kepemilikan saham dalam perseroan tidak hanya dimiliki secara langsung oleh pemegang saham, tetapi juga dapat dilakukan melalui *nominee*. *Nominee* ialah individu yang ditunjuk untuk bertindak atas nama pihak lain sebagai perwakilan dalam konteks yang terbatas. Penggunaan *nominee* ini sering kali diperlukan untuk menandatangani dokumen oleh agen atau orang kepercayaan, atau individu yang secara khusus ditunjuk untuk bertindak atas nama orang yang menugaskannya (*beneficiary*) dalam melakukan tindakan hukum tertentu⁷. *Nominee* dapat ditunjuk untuk melaksanakan berbagai tindakan hukum, seperti bertindak sebagai pemilik properti atau tanah, menjabat sebagai direktur, mewakili sebagai kuasa, atau berperan sebagai pemegang saham, dan sebagainya.

Kenyataan yang berbeda justru muncul dari kepemilikan saham yang keberadaannya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Keberadaan BO sulit dilacak sehingga tidak terdeteksi secara hukum karena adanya penggunaan nominee, struktur kepemilikan saham yang berlapis, manipulasi struktur kepemilikan saham, dan keterbatasan akses informasi. Pada tahun 2014, diterbitkan *Guidance on Transparency and Beneficial Ownership* yang mengatur mengenai pemilik manfaat (*beneficial owner*) berdasarkan fakta bahwa kendaraan korporasi, seperti perusahaan, *trust*, yayasan, kemitraan, serta entitas hukum lainnya, digunakan untuk berbagai aktivitas usaha. FATF memberikan panduan dan standar bagi negara-negara terkait pengaturan dan penerapan transparansi informasi beneficial owner. Panduan ini menekankan bahwa kurangnya informasi yang memadai, akurat, terpercaya, dan mudah diakses tentang beneficial owner sering dimanfaatkan oleh

⁶ Kanwil Kalteng, Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)
<https://kalteng.kemenkumham.go.id/layananpublik/pelayanan-hukum-dan-ham/administrasi-hukum-umum/pemilik-manfaat-beneficial-ownership>

⁷ Endah Pertiwi, Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 Nomor 1 2019. hlm 5

pelaku kejahatan untuk: (1) menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana; (2) menutupi tujuan sebenarnya dari pembukaan rekening atas nama korporasi yang digunakan sebagai sarana pencucian uang; dan (3) menyembunyikan sumber atau tujuan penggunaan aset korporasi yang diduga berasal dari kejahatan⁸. Hal seperti ini dapat menimbulkan kendala terutama kesulitan dalam mengetahui pertanggungjawaban dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh BO Selain itu, keterbukaan BO dalam perseroan sangat perlu dilakukan mengingat selama ini pengertian dari wakil perseroan itu disamakan dengan definisi BO yang pada kenyataannya berbeda dalam prakteknya.

Pada awalnya, peraturan pasar modal dan perpajakan di Indonesia mulai mengenal konsep BO. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, gagasan BO kini berkembang lebih jauh dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat pada Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme, Pemilik Manfaat adalah individu yang memiliki kewenangan untuk menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas dalam suatu korporasi, memiliki kendali atas korporasi, berhak atas manfaat atau menerima keuntungan dari korporasi secara langsung maupun tidak langsung, menjadi pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi, dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden. Sementara itu, Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 menetapkan berbagai kriteria Pemilik Manfaat yang disesuaikan dengan jenis korporasi yang bersangkutan. Sebagai contoh, Pemilik Manfaat dari suatu Perseroan Terbatas adalah seseorang yang, menurut anggaran dasar, memiliki lebih dari 25% saham perusahaan, memiliki lebih dari 25% hak suara, atau memiliki wewenang untuk menunjuk, memberhentikan, atau mengganti direksi dan komisaris.

Beneficial Owner dan *Legal Owner* dalam sebuah korporasi bisa merupakan individu yang sama atau dua individu yang berbeda dan terpisah. Keterpisahan antara *Beneficial Ownership* dan *Legal Ownership* dapat terjadi melalui adanya *Nominee Agreement* atau *Nominee Arrangement*. Penting untuk membedakan kedua istilah ini. *Nominee Agreement* ialah perjanjian yang menyatakan bahwa kepemilikan saham yang tercatat dalam dokumen korporasi sebenarnya dimiliki atau diwakili untuk kepentingan pihak lain

⁸ Annisa Fitria, Kedudukan Beneficial Owner Dalam Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Lex journalica*, Vol 19 Nomor 1 2022. hlm 3

yang tidak tercantum dalam dokumen tersebut. Alasan *nominee agreement* dilarang di Indonesia:

- a. Bertentangan dengan Prinsip Legalitas dan Transparansi Hukum Perusahaan
Nominee agreement, di mana Warga Negara Indonesia (WNI) bertindak sebagai pemegang saham "boneka" untuk orang asing, melanggar prinsip ini karena menyembunyikan pemilik sebenarnya. Hal ini menciptakan risiko ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pertanggungjawaban dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham.
- b. Tidak diakui dan rentan secara hukum
Nominee agreement tidak diakui dalam sistem hukum Indonesia dan karenanya tidak dapat ditegakkan di pengadilan.⁹ Ini menimbulkan risiko besar bagi pihak asing yang menggunakan *nominee agreement* untuk memiliki saham dalam PT. Jika terjadi sengketa antara pihak nominee (WNI) dan investor asing, perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan peraturan hukum.
- c. Menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola Perusahaan
Pemegang saham yang sebenarnya (investor asing) tidak tercatat dalam struktur perusahaan secara resmi, sehingga menimbulkan keraguan atas kontrol, pengambilan keputusan, dan pembagian keuntungan perusahaan.¹⁰ *Nominee* yang berperan sebagai pemilik resmi dapat menyalahgunakan hak suara mereka, yang dapat merugikan investor asing dan merusak manajemen perusahaan.
- d. Menghindari pengawasan dan penghindaran pajak
Nominee agreement sering kali digunakan untuk menghindari pajak dan pengawasan yang seharusnya diterapkan terhadap investasi asing. Dengan menyembunyikan investor asing sebagai pemilik sebenarnya, pemerintah kehilangan kemampuan untuk memantau aktivitas ekonomi yang tepat dan mengenakan pajak sesuai aturan.

Praktik Nominee Agreement ini dilarang di Indonesia¹¹. Termuat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa "Melarang penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain," menurut Pasal 33 ayat (1) UU PM. Perjanjian pinjaman, perjanjian gadai saham, dan surat kuasa saham adalah beberapa bentuk atau metode

⁹ F.R.Baharudin., L.Abubakar., T.Handayani, *Nominee Agreement dalam Pengalihan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian dan Hukum Perseroan Terbatas*, *Hakim Jurnal : Jurnal ilmu hukum dan sosial*, Vol 2 Nomor 2 2024. hlm 5

¹⁰ N.M.D.Anggreni, N.S.Dananjaya, *Akibat Hukum Pemegang Komparasi Nominee Atas Beneficial Owner Saham Dalam Perseroan Terbatas*, *Jurnal magister hukum udayana*, Vol 11 Nomor 4 2022. hlm 11

¹¹ Aidhya Diory. (2019). Konsep Beneficial Owner dan Hubungannya dengan Praktik Nominee. <https://www.pphbi.com/?p=1314>

yang dapat digunakan dalam pengaturan nominee. Skema-skema ini berisiko tinggi meskipun sah menurut hukum. Oleh karena itu praktek *Nominee Agreement* dan *Nominee Arrangement* adalah sama.

Legal ownership adalah hak yang diakui oleh hukum terhadap suatu benda, properti, atau aset. Pemilik yang sah secara hukum memiliki kekuasaan dan hak penuh untuk menggunakan, mengalihkan, menjual, menyewakan, atau mengelola aset tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Legal ownership dapat melibatkan hak kepemilikan atas properti berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual.

Pemisahan konsep *Legal Ownership* dan *Beneficial Ownership* menjadi alasan hukum Indonesia mulai mengatur tentang *Beneficial Ownership*. Pengaturan BO mengenai kewajiban identifikasi kepemilikan saham. Korporasi sering digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, di mana BO dari korporasi tersebut adalah pelaku kejahatan. Penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, bank, dan korporasi lain, untuk mengetahui siapa sebenarnya Pemilik Manfaat dari suatu korporasi. Keterkaitan antara perseroan terbatas dan BO yang terlibat dalam kejahatan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya mengharuskan perseroan terbatas untuk melaporkan beneficial ownership kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU online, karena beneficial ownership sering memanfaatkan perseroan terbatas untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Beneficial ownership itu diperbolehkan di Indonesia asalkan korporasi melaporkan *beneficial ownership* tersebut kepada kementerian hukum dan HAM. Pelaporan dilakukan melalui AHU online. Jika korporasi tidak melaporkan *beneficial ownership* nya akan terkena sanksi seperti di dalam Pasal 24 Perpres No 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi di Konteks Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Aksi Pendanaan Terorisme. "Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 14, dan Pasal 1g sampai dengan Pasal 22 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", tidak terdapat kejelasan pasti mengenai sanksi yang akan di terima korporasi yang disebutkan di dalam Pasal 24 Perpres No 13 Tahun 2018. Akan tetapi di dalam Pasal 12 Permenkumham No 21 Tahun 2019 akan melakukan pemblokiran terhadap korporasi yang tidak melaporkan *beneficial ownership*.

Pelaporan *beneficial ownership* yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas harus valid. Penyebab hal tersebut adalah karena bisa saja Perseroan Terbatas melaporkan *beneficial ownership*; akan tetapi itu sebenarnya bukan *beneficial ownership* itu sendiri melainkan orang lain atau bisa disebut oleh *nominee agreement*. Regulasi mengenai BO dianggap kurang memadai jika hanya diatur melalui Peraturan Presiden. Untuk memberikan

pengaturan yang lebih komprehensif, diperlukan pembentukan Undang-Undang khusus terkait BO. Usulan ini muncul dari sejumlah pihak yang menilai pentingnya transparansi dalam mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari setiap perusahaan yang terdaftar di dalam negeri.

Regulasi yang mengatur secara rinci mengenai BO ialah Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat atas Korporasi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Deni R Tama menyatakan bahwa hingga saat ini, sanksi yang akan dikenakan kepada korporasi yang tidak melaporkan BO mereka atau yang memberikan informasi yang tidak valid masih belum jelas. Menurut Deni, mengingat pentingnya informasi terkait BO, diperlukan adanya sanksi pidana yang tegas bagi korporasi yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan BO. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dalam bentuk undang-undang. "Seharusnya, BO diatur melalui undang-undang, karena hanya undang-undang yang dapat memberikan wewenang kepada negara untuk menetapkan sanksi pidana,"¹²

Perseroan Terbatas akan sulit untuk melaporkan *Beneficial Ownership* di karenakan pemilik manfaat itu bersembunyi di Perseroan Terbatas. Diperlukan UU yang bisa memberikan sanksi pidana terhadap Perseroan Terbatas agar Perseroan terbatas diwajibkan untuk melaporkan *beneficial ownership* nya pada kementerian hukum dan HAM. Dari latar belakang diatas penulis menarik permasalahan hukum yaitu pertanggungjawaban seperti apa yang dapat BO lakukan untuk sebuah Perseroan Terbatas serta akibat hukum bagaimana seorang dengan adanya suatu Tindakan pidana yang di lakukan oleh beneficial ownership di dalam Perseroan Terbatas.

Discussion

Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Terkait Beneficial Ownership

Pertanggungjawaban adalah kewajiban individu atau entitas untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil, baik secara moral maupun hukum. Dalam konteks hukum, ini melibatkan tanggung jawab atas akibat dari tindakan yang dilakukan, yang dapat berimplikasi pada sanksi atau konsekuensi hukum lainnya¹³. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pertanggungjawaban adalah "konsekuensi hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang dapat berupa tindakan pidana maupun perdata."¹⁴ Patrice K. Kustiawan menyatakan bahwa

¹² M. Dani Pratama Huzaini. (2020) Tak Cukup Perpres, Beneficial Ownership Perlu Diatur Undang-undang. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-cukup-perpres--i-beneficial-ownership-i-perlu-diatur-undang-undang-lt5eda8930661b7>

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Pidana* Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003. hlm 45

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2004. hlm 67

pertanggungjawaban mencakup "aspek moral dan hukum yang mengharuskan individu atau entitas untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil."¹⁵

Pada dasarnya, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri dan terpisah dari kekayaan pemiliknya. Namun, dalam praktiknya, terdapat situasi di mana pemilik sah Perseroan Terbatas tidak sama dengan pemilik sebenarnya atau yang disebut dengan *beneficial owner*. BO adalah pihak yang sebenarnya memiliki saham atau kepemilikan dalam Perseroan Terbatas, namun tidak terdaftar sebagai pemilik sah di dalam dokumen resmi Perseroan Terbatas. Pada hal ini, pertanggungjawaban dan akibat hukum Perseroan Terbatas berhubungan dengan *beneficial ownership* menjadi penting untuk dipahami.

Sebagai contoh, jika terjadi pelanggaran hukum oleh Perseroan Terbatas yang berhubungan dengan BO, maka pemilik sah Perseroan Terbatas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban pemilik sah Perseroan Terbatas dalam kasus BO dapat terjadi jika pemilik sah Perseroan Terbatas mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa terdapat BO yang memiliki kepemilikan saham atau kepemilikan dalam Perseroan Terbatas. Jika pemilik sah Perseroan Terbatas tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengungkapkan BO, maka pemilik sah Perseroan Terbatas harus bertanggungjawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan pada Perseroan Terbatas.

Dalam melaksanakan identifikasi pemilik manfaat, informasi yang harus dikumpulkan mencakup setidaknya nama lengkap, nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi atau paspor, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal yang tertera pada kartu identitas, alamat di negara asal bagi warga negara asing, Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang serupa, serta hubungan antara korporasi dan pemilik manfaat. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 dan Ayat 2 Perpres No. 13 Tahun 2018. Mengingat korporasi memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang, proses ini dapat dilakukan oleh pendiri atau pengurus korporasi, notaris, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus untuk menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat dari korporasi tersebut. Dalam Peraturan OJK No. 23 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, diharuskan untuk mengungkapkan Pemilik Manfaat (BO) selama proses perizinan usaha dan melakukan identifikasi BO dalam proses tersebut. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur mengenai Pemilik Manfaat.

¹⁵ Patrice K. Kustiawan, Tanggung Jawab Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol 12 Nomor 1 2020.hlm 20-22

Pasal 18 Ayat 3 Perpres No. 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa informasi harus disertai dengan surat pernyataan yang menyatakan kebenaran informasi tersebut. Selain itu, korporasi diwajibkan untuk menyampaikan informasi mengenai Pemilik Manfaat jika telah menetapkan Pemilik Manfaat, atau memberikan surat pernyataan kesediaan untuk melaporkan informasi tersebut kepada instansi berwenang jika korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha. Pelaporan ini dapat dilakukan oleh anggota direksi, dewan komisaris, anggota korporasi lainnya, atau pihak lain yang diberi wewenang, termasuk notaris yang ditunjuk untuk menangani hal tersebut.

Jika tidak, korporasi memiliki waktu tujuh hari kerja sejak tanggal memperoleh izin usaha atau tanda daftar perusahaan dari instansi/lembaga yang berwenang untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat, sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Presiden No. 13/2018. Selain itu, sesuai dengan Pasal 19 Ayat 3 Perpres No. 13/2018, Sistem Layanan Administrasi Perusahaan digunakan untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat.

Pendekatan individual KUHP terhadap pertanggungjawaban pidana hanya mengakui manusia (orang perorangan) sebagai objek hukum. Konsep *universitas delinquere non protes*, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak mungkin melakukan kejahatan, diterima oleh para perancang KUHP pada saat KUHP dibuat. Dalam ranah perdata, korporasi dipandang sebagai fiksi hukum yang tidak boleh dimasukkan ke dalam hukum pidana. Sebab itu, hukum pidana harus bersikap responsif dalam menangani berbagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dengan menjadikannya sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh entitas tersebut¹⁶. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan di dalam Perseroan Terbatas akan di terima oleh pengurus korporasi yang ikut serta dalam tindak pidana yang dilakukan oleh *beneficial ownership*. Pertanggungjawaban BO terkait perseroan terbatas berhubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab BO yang meskipun tidak tercatat secara resmi sebagai pemilik saham, memiliki pengaruh dan kendali atas perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek pertanggungjawaban yang terkait:

a. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan

Meskipun BO tidak terdaftar sebagai pemegang saham, mereka sering kali memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pengambilan keputusan strategis di perseroan. Karena itu, dalam beberapa kasus, beneficial

¹⁶ Hasanudin, S.H., M.H., (2016). Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>

owners dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan atau keputusan yang merugikan, baik kepada perusahaan maupun pihak ketiga.

b. Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran

Jika perseroan terbatas terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti pencucian uang atau penghindaran pajak, BO yang secara *de facto* mengendalikan perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh otoritas hukum, meskipun tidak terdaftar sebagai pemegang saham resmi.¹⁷

c. Kepatuhan terhadap Anti-Pencucian Uang (AML)

Berdasarkan regulasi internasional seperti *Financial Action Task Force (FATF)*, perseroan terbatas diwajibkan untuk mengidentifikasi beneficial owners mereka. Jika gagal melaporkan beneficial owners dengan benar, baik perusahaan maupun beneficial owners tersebut dapat dikenakan sanksi

d. Penghindaran Pajak dan Sanksi Finansial

Beneficial ownership juga sering kali dikaitkan dengan penggunaan yurisdiksi pajak rendah untuk menghindari kewajiban pajak. Jika terbukti, otoritas pajak dapat mengejar beneficial owners untuk pertanggungjawaban finansial dan sanksi.

Tentang pertanggungjawaban Pemilik Manfaat, jika ia bertindak sebagai pengendali dan penganjur dalam perbuatan pencucian uang, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 ayat (1) ke-2 ini berlaku terkait perannya sebagai pihak yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Sehingga *Beneficial Ownership* yang menggerakkan orang untuk melakukan perbuatan Pencucian Uang dapat dihukum karena melanggar ketentuan dalam Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. *Beneficial Ownership* yang hanya sebatas menerima manfaat dari kejahatan pencucian uang tanpa melakukan perbuatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan maka ia dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 5 UU TPPU.

Akibat Hukum Perseroan Terbatas Terkait Beneficial Ownership

Berkaitan dengan akibat hukum, akibat hukum mempunyai arti yaitu hasil yang timbul dari penerapan prinsip-prinsip hukum dalam suatu konteks tertentu, termasuk tindakan hukum yang diambil sebagai respons terhadap suatu peristiwa atau kondisi. Akibat hukum merujuk pada segala konsekuensi yang timbul dari perbuatan hukum yang

¹⁷ Simone Jones. (2017). Understanding complex company structures – Solving the puzzle. <https://www.int-comp.org/insight/understanding-complex-company-structures-solving-the-puzzle/>

dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, serta akibat lain yang disebabkan oleh peristiwa tertentu yang telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum oleh peraturan yang berlaku. Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai hasil dari suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai akibat yang diinginkan oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan tersebut disebut sebagai tindakan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah hasil dari suatu tindakan hukum.¹⁸ Akibat hukum didefinisikan sebagai dampak atau konsekuensi yang dihasilkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari peristiwa hukum yang diakui secara hukum.¹⁹ Akibat hukum ini bisa berupa munculnya hak dan kewajiban baru bagi para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Setiap perbuatan hukum, baik itu tindakan yang sah, pelanggaran, atau kejahatan, selalu memiliki akibat hukum yang diatur dalam undang-undang. Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

- a. lahirnya, perubahan, atau hilangnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya perubahan, atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.
- c. Munculnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melanggar hukum.²⁰

Perseroan Terbatas harus mendapatkan sanksi jika tidak melaporkan *beneficial ownership* karena itu salah satu cara untuk menyembunyikan *beneficial ownership* yang dimana jika tidak laporkan *beneficial ownership* yang sembunyi bisa melakukan manipulasi apa saja dengan menggunakan Perseroan Terbatas tersebut. Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dijelaskan bahwa korporasi yang tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 14, serta Pasal 18 hingga Pasal 22 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal tersebut tidak adanya sanksi yang jelas apa yang akan diterima Perseroan Terbatas jika tidak melaporkan *beneficial ownership*. Akibat hukum terhadap *beneficial ownership* berdasarkan isi pasal 24 Perpres No 13 Tahun 2018 ini membuat *beneficial ownership* bisa untuk sembunyi terus di karenakan tidak ada akibat hukum yang jelas yang akan Perseroan Terbatas terima. Akan tetapi menurut Permenkumham No 21 Tahun 2019 pasal 12 Kemenkumham akan melakukan pemblokiran akses terhadap Perseroan Terbatas yang tidak melaporkan *beneficial ownership*. Pemblokiran akses terhadap Perseroan Terbatas akan mengakibatkan dampak buruk ke pada Perseroan Terbatas itu sendiri, dampak buruk nya yaitu :

¹⁸ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm 295

¹⁹ M. Afdal Yanuar, *Majalah Hukum Nasional*, Vol 51 Nomor 1 2021. hlm 107

²⁰ Nafiatul Munawaroh. (2021) Perbuatan hukum, Bukan perbuatan hukum, Akibat hukum. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>

- a. Mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan perubahan pada anggaran dasarnya.
- b. Mengakibatkan perusahaan tidak dapat memperbarui, menambah, atau mengubah informasi usaha.

Pemblokiran akses ini dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat mengubah, menambah, atau memperbarui data PT. Hal ini akan sangat menghambat operasional perusahaan, terutama jika diperlukan perubahan segera pada struktur pemegang saham, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, atau perubahan anggaran dasar perusahaan. Sebelum melakukan perubahan, penambahan, dan pembaruan data tersebut, Kementerian Hukum dan HAM harus terlebih dahulu membuka pemblokiran, yang memerlukan waktu sekitar 14 hari kerja. Selain itu, ketidaklaporan mengenai Pemilik Manfaat (BO) juga menimbulkan risiko bagi kepatuhan perusahaan, khususnya terkait perizinan. Secara otomatis, perizinan usaha akan menjadi tidak sesuai dengan kondisi terbaru PT jika masih terblokir dalam sistem OSS. Jika ketidaksesuaian perizinan usaha ini berlanjut, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif.

Keberadaan BO seharusnya tidak perlu ada karena jika BO ingin penanaman modal di sebuah Perseroan Terbatas, tidak perlu menggunakan BO jika memang niat nya dalam penanaman modal nya hanya untuk sekedar menanam modal saja, jika menggunakan BO tindakan pidana bisa dilakukan karena kurangnya transparansi.

Conclusion

Berdasarkan analisis hukum yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam *beneficial ownership* adalah melaporkan *beneficial ownership* kepada Kemenkumham melalui AHU dan sudah di atur di dalam Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 akan tetapi dengan adanya konsep *nominee*, *beneficial ownership* bisa menggunakan *nominee* agar identitas dan asal usul kekayaan nya tetap tidak diketahui dan melakukan tindak pidana. Akibat hukum yang diterima oleh Perseroan Terbatas adalah adanya pemblokiran terhadap Perseroan Terbatas yang diatur dalam Permenkumham No 21 Tahun 2019. Pemblokiran ini belum cukup untuk membuat Perseroan terbatas melaporkan *beneficial ownership* yang sebenarnya dikarenakan adanya konsep *nominee* tersebut. Diperlukan nya sanksi pidana dan pertanggungjawaban yang akan di terima oleh Perseroan Terbatas agar Perseroan Terbatas mau melaporkan *beneficial ownership* yang sebenarnya. Seharusnya ada peraturan yang mengatur untuk dilarang nya penggunaan *beneficial ownership* agar tidak ada lagi yang menggunakan BO dalam Perseroan Terbatas, dan untuk Perseroan Terbatas seharusnya melarang penggunaan BO dikarenakan bisa merugikan PT itu sendiri jika BO kedapatan melakukan tindak pidana dengan menggunakan PT.

Reference

- Anggreni, N. M. D., & Dananjaya, N. S. (2022). Akibat Hukum Pemegang Komparisi Nominee Atas Beneficial Owner Saham Dalam Perseroan Terbatas. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(4).
- Annisa Fitria. (2022). Kedudukan Beneficial Owner Dalam Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Lex Junalica*, 19(1). <https://www.hukumonline.com>
- Baharudin, F.R., Abubakar, L., Handayani.T (2024). *Nominee Agreement* dalam Pengalihan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian dan Hukum Perseroan Terbatas. *Hakim Jurnal : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2).
- Darmawan, K., Enggarekso Diar, & Panjaitan, M. A. (2024). Praktik Beneficial Ownership dengan Nominee Structure pada Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Penanaman Modal Asing terhadap Iklim Bisnis dan Legalitas Operasi Perusahaan ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 12(1). <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1658>
- Jatmiko, & P, P. (2023). Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan. *Notarius*, 16(1).
- KPK. (2020). *Invetigasi Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Direktorat PJKAKI KPK.
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Hukum Pidana* . Citra Aditya.
- Maldonado, C. E. (2019). Solving the puzzle of a theory of complex systems, alogical approach. *Gazeta De Antropologia*, 35(2).
- Pertiwi, E. (2019). Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1).
- Sinaga, L. P., Nasution, B., & Mulyadi, M. (2018). Prinsip Keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara*, 7(4).
- Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2).
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

Syakur, S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas. *Journal of Anti-Money Laundering*, 01(01), 1234–1567.

Yanuar, Muh. A. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 107–125.
<https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.131>